



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.B/2016/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama lengkap : **MAHENDRI Pgl ERI Bin BURHAN;**
Tempat lahir : Ujung Gading;
Umur/ tanggal lahir : 41 Tahun/ 05 Maret 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Silawai Timur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : MTsN (Kelas I);

TERDAKWA II

Nama lengkap : **BURHANUDDIN Pgl BURHAN Bin AMRI ;**
Tempat lahir : Padang Sidempuan;
Umur/ tanggal lahir : 28 Tahun/ 05 Juli 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Silawai Timur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Februari 2016 sampai dengan tanggal 26 Februari 2016;



2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2016 sampai dengan tanggal 27 Maret 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 08 April 2016 sampai dengan tanggal 07 Mei 2016;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Februari 2016 sampai dengan tanggal 26 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2016 sampai dengan tanggal 27 Maret 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 08 April 2016 sampai dengan tanggal 07 Mei 2016;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 47/PID.B/2016/PN.PSB tanggal 08 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/PID.B/2016/PN.PSB tanggal 08 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa I **MAHENDRI Pgl. ERI Bin BURHAN** dan terdakwa II **BURHANUDDIN Pgl. BURHAN Bin AMRI**



bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama **10 (Sepuluh) Bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 2 (dua) tandan buah kelapa sawit; dan
 - Uang sejumlah Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah). **Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu PT. BTN I melalui saksi HARIYANTO**;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I MAHENDRI Pgl. ERI Bin BURHAN bersama-sama dengan terdakwa II BURHANUDDIN Pgl. BURHAN Bin AMRI pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2016 bertempat di kebun PT. BTN I Jorong Silawai Timur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kab. Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saat terdakwa I MAHENDRI Pgl. ERI Bin BURHAN bersama dengan terdakwa II BURHANUDDIN Pgl. BURHAN Bin AMRI sedang duduk-duduk di salah satu warung yang ada di Jorong Silawai Timur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat dan mereka berdua berencana mau mengambil buah kelapa sawit milik PT. BTN, selanjutnya terdakwa I MAHENDRI Pgl. ERI Bin BURHAN pergi kerumahnya ditemani terdakwa II BURHANUDDIN Pgl. BURHAN Bin AMRI mengambil dan mengangkut satu buah egrek, selanjutnya terdakwa I MAHENDRI Pgl. ERI Bin BURHAN dan terdakwa II BURHANUDDIN Pgl. BURHAN Bin AMRI berangkat menuju kebun milik PT. BTN I, setibanya di kebun milik PT. BTN I, terdakwa II BURHANUDDIN Pgl. BURHAN Bin AMRI langsung memanen buah kelapa sawit milik PT. BTN I, setiap buah yang sudah di panen langsung diangkut oleh terdakwa I MAHENDRI Pgl. ERI Bin BURHAN menggunakan tangan dengan cara membuat alas satu helai baju, meletakan buah kelapa sawit di atas baju selanjutnya memikul buah kelapa tersebut untuk dikumpulkan di pinggir lahan masyarakat, setelah selesai memanen dan mengangkut buah kelapa sawit tersebut, para terdakwa pulang kerumah masing-masing;

Bahwa keesokan harinya Sabtu tanggal 06 Februari 2016, perbuatan para terdakwa tercium oleh Satpam PT. BTN I yang bernama saksi RUSLI LUBIS Pgl. LILIK dan saksi ELI ESPIKAL Pgl. PIKAL, saat saksi RUSLI LUBIS Pgl. LILIK melaksanakan patroli di pinggir HGU PT. BTN I menemukan beberapa pohon kelapa sawit yang buahnya baru saja di panen, selanjutnya saksi RUSLI LUBIS Pgl. LILIK pergi menuju ke salah satu kebun pribadi milik BAROM dan menemukan tumpukan buah kelapa sawit yang ditutupi pelepah pisang yang jumlahnya lebih kurang 29 (dua puluh sembilan) tandan, kemudian saksi RUSLI LUBIS Pgl. LILIK mencek buah kelapa sawit dimana buah kelapa sawit tersebut mirip atau sama dengan buah kelapa sawit milik PT. BTN I (tandan besar dan tingkat kematangan buah), selanjutnya saksi RUSLI LUBIS Pgl. LILIK melaporkan kejadian tersebut kepada saksi ASRIL AS Pgl. ASRIL, kemudian saksi ASRIL AS Pgl. ASRIL mengatakan agar buah kelapa sawit tersebut jangan diganggu, lakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengintaian disekitar tempat ditemukannya buah kelapa sawit tersebut, Selanjutnya saksi RUSLI LUBIS Pgl. LILIK bersama dengan saksi ELI ESPIKAL Pgl. PIKAL melakukan pengintaian, tidak lama kemudian datang mobil Colt Diesel dan sepeda motor Yamaha Vega R yang dikendarai oleh terdakwa I MAHENDRI Pgl. ERI Bin BURHAN menuju tempat tumpukan buah kelapa sawit tersebut, setibanya di tempat tumpukan buah kelapa sawit, saksi RUSLI LUBIS Pgl. LILIK langsung mendekat dan bertanya kepada sopir mobil Colt Diesel yang bernama ANTO, “ *buah siapakah yang akan saudara jemput* ” ANTO menjawab, “ *buah BURHAN* ” kemudian saksi RUSLI LUBIS Pgl. LILIK menjelaskan kepada ANTO bahwa buah yang akan dijemputnya diduga hasil pencurian dari kebun milik PT. BTN I, karena merasa takut mobil Colt Diesel tersebut langsung pergi, pada saat mobil mobil Colt Diesel jalan, saksi RUSLI LUBIS Pgl. LILIK curiga kepada terdakwa I MAHENDRI Pgl. ERI Bin BURHAN yang mengendarai Sepeda motor Vega R yang masih berdiam di tempat tumpukan buah kelapa sawit, selanjutnya saksi RUSLI LUBIS Pgl. LILIK bertanya kepada terdakwa 1 MAHENDRI Pgl. ERI Bin BURHAN, “ *apa urusan Saudara disini* ” terdakwa I MAHENDRI Pgl. ERI Bin BURHAN gelisah dan grogi dan tidak bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh saksi RUSLI LUBIS Pgl. LILIK, selanjutnya saksi RUSLI LUBIS Pgl. LILIK merasa curiga dan segera menahan sepeda motor milik terdakwa I MAHENDRI Pgl. ERI Bin BURHAN, kemudian saksi RUSLI LUBIS Pgl. LILIK bertanya lagi, “ *apakah saudara ikut melakukan pencurian ini* ” karena merasa takut dan grogi, terdakwa I MAHENDRI Pgl. ERI Bin BURHAN mengakuinya dan disuruh oleh terdakwa II BURHANUDDIN Pgl. BURHAN Bin AMRI, kemudian saksi RUSLI LUBIS Pgl. LILIK mengatakan kepada terdakwa I MAHENDRI Pgl. ERI Bin BURHAN harus segera menemukan terdakwa II BURHANUDDIN Pgl. BURHAN Bin AMRI dan membawanya untuk bertemu dengan saksi RUSLI LUBIS Pgl. LILIK, sebelum ditemukan, saksi RUSLI LUBIS Pgl. LILIK tidak akan menyerahkan sepeda motor milik terdakwa I MAHENDRI Pgl. ERI Bin BURHAN, selanjutnya terdakwa I MAHENDRI Pgl. ERI Bin BURHAN pergi mencari terdakwa II BURHANUDDIN Pgl. BURHAN Bin AMRI dan menemui saksi RUSLI LUBIS Pgl. LILIK kembali, selanjutnya saksi RUSLI LUBIS Pgl. LILIK bertanya kepada terdakwa II BURHANUDDIN Pgl. BURHAN apakah

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016./PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. BTN I dan terdakwa II BURHANUDDIN Pgl. BURHAN Bin AMRI mengakui dan membenarkannya, kemudian saksi RUSLI LUBIS Pgl. LILIK bersama dengan saksi ELI ESPIKAL Pgl. PIKAL memborgol terdakwa I MAHENDRI Pgl. ERI Bin BURHAN dan terdakwa II BURHANUDDIN Pgl. BURHAN Bin AMRI dan membawa para terdakwa ke Pos Satpam PT. BTN I, selanjutnya saksi HARIYANTO selaku Pimpinan PT. BTN I menghubungi pihak Kepolisian Sektor Sungai Beremas, tidak beberapa lama kemudian datang anggota polisi dari Kepolisian Sektor Sungai Beremas dan membawa para terdakwa beserta Barang Bukti ke Polsek Sungai Beremas untuk dilakukan proses pemeriksaan selanjutnya;

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut, PT. BTN I di Jorong Silawai Timur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kab. Pasaman Barat mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.087.500,- (satu juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan para Terdakwa, Terdakwa I MAHENDRI Pgl. ERI Bin BURHAN dan Terdakwa II BURHANUDDIN Pgl. BURHAN Bin AMRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa membenarkan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ASRIL AS Pgl ASRIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di kebun PT. BTN I Jorong Silawai Timur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kab. Pasaman Barat, Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. BTN I;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi dihubungi melalui Handphone oleh saksi Rusli Lubis Pgl. Lilik, yang mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Rusli Lubis bersama dengan saksi Eli Espikal Pgl. Pikal telah menangkap para terdakwa karena telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. BTN I di Afdeling A1 sektor 3;

- Bahwa saksi Rusli Lubis Pgl. Lilik bersama dengan saksi Eli Espikal Pgl. Pikal telah mengamankan para terdakwa di Pos Satpam milik PT. BTN I;
- Bahwa sebelum saksi menuju Pos Satpam, saksi ada melakukan cek ke lapangan dengan cara menghitung jumlah tandan buah kelapa sawit yang ada di bekas pohon yang telah dipanen dengan jumlah tandan buah kelapa sawit yang ditemukan sama jumlahnya dan saksi ada menanyakan apakah ada kebun masyarakat yang panen, ternyata kebun milik masyarakat tidak ada yang panen;
- Bahwa selanjutnya saksi menuju Pos Satpam milik PT. BTN I dan sesampainya di Pos Satpam PT. BTN I, saksi ada menanyakan kepada para terdakwa apakah benar para terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. BTN I dan para terdakwa mengakui bahwa mereka telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. BTN I dan para terdakwa mengaku salah kepada saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi melalui Handphone saksi Hariyanto selaku pimpinan PT. BTN I bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit di Afdeling A1 sektor 3 PT. BTN I dan pelakunya sudah di tangkap dan di amankan di Pos Satpam milik PT. BTN I dan tidak lama kemudian saksi Hariyanto datang ke Pos Satpam milik PT. BTN I;
- Bahwa kemudian saksi Hariyanto menghubungi pihak kepolisian sektor Sungai Beremas dan tidak lama kemudian datang anggota Polsek Sungai Beremas, selanjutnya membawa para terdakwa beserta barang bukti buah kelapa sawit ke Polsek Sungai Beremas guna untuk dilakukan proses pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa buah kelapa sawit sebanyak lebih kurang 29 (dua puluh sembilan) tandan ditemukan di luar HGU PT. BTN I dengan jarak lebih kurang 100 (sertaus) meter dan jarak dari bekas panen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju tempat tumpukan buah kelapa sawit lebih kurang 300 (tiga ratus) meter;

- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil buah kelapa sawit kepada pemilik buah kelapa sawit yaitu PT. BTN I;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh PT. BTN I adalah lebih kurang Rp. 1.087.500,- (satu juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan;

2. ELI ESPIKAL Pgl PIKAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di kebun PT. BTN I Jorong Silawai Timur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kab. Pasaman Barat, Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. BTN I;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 pukul 06.00 Wib saat saksi bersama dengan saksi Rusli Lubis Pgl. Lilik melaksanakan patroli di pinggir HGU PT. BTN I, tepatnya di Afdeling A1 sektor 3, saksi menemukan pohon kelapa sawit yang kelihatan baru saja dipanen dan tumpukan buah kelapa sawit yang ditutupi oleh pelepah pisang;
- Bahwa tumpukan buah kelapa sawit yang ditemukan dekat dengan kebun pribadi milik Barom tersebut mirip atau sama dengan buah kelapa sawit milik PT. BTN I (tandan besar dan tingkat kematangan buah);
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Rusli Lubis Pgl. Lilik melakukan pengintaian di sekitar tempat ditemukan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi bersama dengan saksi Rusli Lubis Pgl. Lilik melihat kedatangan 1 (satu) buah mobil colt diesel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan diatas mobil tersebut, saksi melihat ada sekitar lebih kurang 3 (tiga) orang serta 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vega R yang dikendarai oleh Terdakwa I Mahendri Pgl. Eri Bin Burhan yang sama-sama menuju ke tempat tumpukan buah kelapa sawit yang ditemukan oleh saksi;

- Bahwa selanjutnya saksi Rusli Lubis Pgl. Lilik langsung mencegah mobil colt diesel tersebut, lalu saksi Rusli Lubis Pgl. Lilik bertanya kepada sopir mobil colt diesel yang mengaku bernama Anto, “*buah siapakah yang akan saudara jemput*” Anto menjawab, “*buah milik Burhan*” selanjutnya saksi Rusli Lubis Pgl. Lilik menjelaskan kepada sopir mobil colt diesel yang bernama Anto bahwa tumpukan buah kelapa sawit tersebut diduga hasil pencurian buah kelapa sawit milik PT. BTN I, karena tidak tahu bahwa buah kelapa sawit tersebut milik PT. BTN I dan merasa takut mobil colt diesel tersebut bergeser dan pergi meninggalkan tumpukan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Sopir mobil Colt diesel yang bernama Anto hanya ingin membeli buah kelapa sawit milik Burhan dan Burhan mengaku kepada Anto bahwa Burhan ada memiliki Kebun Kelapa Sawit;
- Bahwa setelah mobil colt diesel pergi meninggalkan tumpukan buah kelapa sawit yang ditemukan oleh saksi, saksi bersama dengan saksi Rusli Lubis curiga dengan orang yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R yaitu Terdakwa I Mahendri Pgl. Eri Bin Burhan yang masih tetap berdiri di dekat tumpukan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Rusli Lubis Pgl. Lilik curiga, selanjutnya saksi Rusli Lubis Pgl. Lilik bertanya kepada Terdakwa I Mahendri Pgl. Eri Bin Burhan, “*apa urusan saudara disini*” terdakwa I Mahendri Pgl. Eri Bin Burhan grogi dan tidak bisa langsung menjawab apa di tanyakan, saksi Rusli Lubis Pgl. Lilik langsung menahan sepeda motor milik terdakwa I Mahendri Pgl. Eri Bin Burhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Rusli Lubis Pgl. Lilik bertanya lagi kepada terdakwa I Mahendri Pgl. Eri Bin Burhan, “ *apakah saudara ikut melakukan pencurian ini* “, karena merasa takut, terdakwa I Mahendri Pgl. Eri Bin Burhan mengakui bahwa benar terdakwa I Mahendri Pgl. Eri Bin Burhan telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. BTN I, namun terdakwa I Mahendri Pgl. Eri Bin Burhan disuruh oleh terdakwa II Burhanuddin Pgl. Burhan Bin Amri;
 - Bahwa saksi Rusli Lubis Pgl. Lilik mengatakan kepada terdakwa I Mahendri Pgl. Eri Bin Burhan harus segera menemukan terdakwa II Burhanuddin Pgl. Burhan Bin Amri dan membawanya untuk bertemu dengan saksi dan saksi Rusli Lubis Pgl. Lilik, sebelum ditemukan, saksi Rusli Lubis Pgl. Lilik tidak akan menyerahkan sepeda motor milik terdakwa I Mahendri Pgl. Eri Bin Burhan;
 - Bahwa kemudian terdakwa I Mahendri Pgl. Eri Bin Burhan pergi mencari terdakwa II Burhanuddin Pgl. Burhan Bin Amri dan menemui saksi Rusli Lubis Pgl. Lilik kembali, selanjutnya saksi Rusli Lubis Pgl. Lilik bertanya kepada terdakwa II Burhanuddin Pgl. Burhan apakah benar terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. BTN I dan terdakwa II Burhanuddin Pgl. Burhan Bin Amri mengakui dan membenarkannya, kemudian saksi bersama dengan saksi Rusli Lubis Pgl. Lilik memborgol terdakwa I Mahendri Pgl. Eri Bin Burhan dan terdakwa II Burhanuddin Pgl. Burhan Bin Amri dan membawa para terdakwa ke Pos Satpam PT. BTN I;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil buah kelapa sawit kepada pemilik buah kelapa sawit yaitu PT. BTN I;
 - Bahwa kerugian yang di alami oleh PT. BTN I adalah sekira lebih kurang Rp. 1.087.500,- (satu juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - Bahwa terhadap keterangan saksi Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan
3. RUSLI LUBIS Pgl LILIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di kebun PT. BTN I Jorong Silawai Timur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kab. Pasaman Barat, Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. BTN I;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 pukul 06.00 Wib saat saksi bersama dengan saksi Eli Espikal Pgl. Pikal melaksanakan patroli di pinggir HGU PT. BTN I, tepatnya di Afdeling A1 sektor 3, saksi menemukan pohon kelapa sawit yang kelihatan baru saja dipanen dan tumpukan buah kelapa sawit yang ditutupi oleh pelepah pinang;
- Bahwa tumpukan buah kelapa sawit yang ditemukan dekat dengan kebun pribadi milik Barom tersebut mirip atau sama dengan buah kelapa sawit milik PT. BTN I (tandan besar dan tingkat kematangan buah);
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Eli Espikal Pgl. Pikal melakukan pengintaian di sekitar tempat ditemukan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi bersama dengan saksi Eli Espikal Pgl. Pikal melihat kedatangan 1 (satu) buah mobil colt diesel dan diatas mobil tersebut, saksi melihat ada sekitar lebih kurang 3 (tiga) orang serta 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vega R yang dikendarai oleh Terdakwa I Mahendri Pgl. Eri Bin Burhan yang sama-sama menuju ke tempat tumpukan buah kelapa sawit yang ditemukan oleh saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung mencegat mobil colt diesel tersebut, lalu saksi bertanya kepada sopir mobil colt diesel yang mengaku bernama Anto, “ *buah siapakah yang akan saudara jemput* “ Anto menjawab, “ *buah milik Burhan* “ selanjutnya saksi menjelaskan kepada sopir mobil colt diesel yang bernama Anto bahwa tumpukan buah kelapa sawit tersebut diduga hasil pencurian buah kelapa sawit milik PT. BTN I, karena tidak tahu

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016./PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa buah kelapa sawit tersebut milik PT. BTN I dan merasa takut mobil colt diesel tersebut bergeser dan pergi meninggalkan tumpukan buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa Sopir mobil Colt diesel yang bernama Anto hanya ingin membeli buah kelapa sawit milik Burhan dan Burhan mengaku kepada Anto bahwa Burhan ada memiliki Kebun Kelapa Sawit;
- Bahwa setelah mobil colt diesel pergi meninggalkan tumpukan buah kelapa sawit yang ditemukan oleh saksi, saksi bersama dengan saksi Eli Espikal Pgl. Pikal curiga dengan orang yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R yaitu Terdakwa I Mahendri Pgl. Eri Bin Burhan yang masih tetap berdiri di dekat tumpukan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi bertanya kepada Terdakwa I Mahendri Pgl. Eri Bin Burhan, “ *apa urusan saudara disini* ” terdakwa I Mahendri Pgl. Eri Bin Burhan grogi dan tidak bisa langsung menjawab apa di tanyakan, saksi langsung menahan sepeda motor milik terdakwa I Mahendri Pgl. Eri Bin Burhan;
- Bahwa selanjutnya saksi bertanya lagi kepada terdakwa I Mahendri Pgl. Eri Bin Burhan, “ *apakah saudara ikut melakukan pencurian ini* ”, karena merasa takut, terdakwa I Mahendri Pgl. Eri Bin Burhan mengakui bahwa benar terdakwa I Mahendri Pgl. Eri Bin Burhan telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. BTN I, namun terdakwa I Mahendri Pgl. Eri Bin Burhan disuruh oleh terdakwa II Burhanuddin Pgl. Burhan Bin Amri;
- Bahwa saksi mengatakan kepada terdakwa I Mahendri Pgl. Eri Bin Burhan harus segera menemukan terdakwa II Burhanuddin Pgl. Burhan Bin Amri dan membawanya untuk bertemu dengan saksi dan saksi Rusli Lubis Pgl. Lilik, sebelum ditemukan, saksi Rusli Lubis Pgl. Lilik tidak akan menyerahkan sepeda motor milik terdakwa I Mahendri Pgl. Eri Bin Burhan;
- Bahwa kemudian terdakwa I Mahendri Pgl. Eri Bin Burhan pergi mencari terdakwa II Burhanuddin Pgl. Burhan Bin Amri dan menemui saksi kembali, selanjutnya saksi bertanya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II Burhanuddin Pgl. Burhan apakah benar terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. BTN I dan terdakwa II Burhanuddin Pgl. Burhan Bin Amri mengakui dan membenarkannya, kemudian saksi bersama dengan saksi Eli Espikal Pgl. Pikal memborgol terdakwa I Mahendri Pgl. Eri Bin Burhan dan terdakwa II Burhanuddin Pgl. Burhan Bin Amri dan membawa para terdakwa ke Pos Satpam PT. BTN I;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil buah kelapa sawit kepada pemilik buah kelapa sawit yaitu PT. BTN I;
 - Bahwa kerugian yang di alami oleh PT. BTN I adalah sekira lebih kurang Rp. 1.087.500,- (satu juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - Bahwa terhadap keterangan saksi Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan
4. HARIYANTO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di kebun PT. BTN I Jorong Silawai Timur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kab. Pasaman Barat;
 - Bahwa benar saksi mengetahui pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekira pukul 11.30 Wib, saat saksi berada di Pabrik PT. BTN I saksi ditelfon oleh DM 1 PT. BTN I yaitu saksi Asril As Pgl. Asril bahwa telah ditemukan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit oleh 2 (dua) orang security atas nama saksi Rusli Lubis Pgl. Lilik dan saksi Eli Espikal Pgl. Pikal ditempat penumpukan hasil di kebun pribadi milik Barom di jorong Silawai Timur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat, lalu saksi selaku pimpinan PT. BTN I menginstruksikan kepada saksi Asril As Pgl. Asril agar pelaku pencurian buah kelapa sawit ditangkap, secara tekhnis cara

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016./PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan saksi serahkan kepada saksi Asril As Pgl. Asril dengan memberdayakan security yang ada;

- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib saksi ditelfon kembali oleh saksi Asril As Pgl. Asril dan melaporkan kepada saksi bahwa telah ditangkap 2 (dua) orang pelaku pencurian buah kelapa sawit milik PT. BTN I beserta 29 (dua puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit atas nama terdakwa I Mahendri Pgl. Eri Bin Burhan dan terdakwa II Burhanuddin Pgl. Burhan Bin Amri dan telah diamankan di Pos Satpam 1 PT. BTN I;
- Bahwa benar selanjutnya saksi menghubungi pihak kepolisian sektor sungai beremas dan beberapa saat kemudian datang Anggota Polsek Sungai Beremas ke Pos Satpam 1 PT. BTN I;
- Bahwa benar selanjutnya Anggota Polsek Sungai Beremas membawa para terdakwa beserta barang bukti menuju Polsek Sungai Beremas untuk dilakukan proses pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa benar para terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil buah kelapa sawit kepada pemilik buah kelapa sawit yaitu PT. BTN I;
- Bahwa benar adapun kerugian yang di alami oleh PT. BTN I adalah sekira lebih kurang Rp. 1.087.500,- (satu juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan masing masing menerangkan sebagai berikut:

TERDAKWA I, **MAHENDRI Pgl ERI Bin BURHAN** dipersidangan menerangkan:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di kebun PT. BTN I Jorong Silawai Timur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. BTN I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 29 (dua puluh sembilan) tandan;
- Bahwa Terdakwa mengambil 29 (dua puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit milik PT.BTN I bersama dengan teman terdakwa yaitu terdakwa II Burhanuddin Pgl. Burhan Bin Amri;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. BTN I adalah terdakwa II Burhanuddin Pgl. Burhan Bin Amri;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan terdakwa II Burhanuddin Pgl. Burhan Bin Amri mengambil buah kelapa sawit milik PT. BTN I tersebut adalah saat terdakwa bersama dengan terdakwa II Burhanuddin Pgl. Burhan Bin Amri sedang duduk-duduk di salah satu warung yang ada di Jorong Silawai Timur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat dan mereka berdua berencana mau mengambil buah kelapa sawit milik PT. BTN I, selanjutnya terdakwa pergi kerumahnya ditemani terdakwa II Burhanuddin Pgl. Burhan Bin Amri mengambil dan mengangkut satu buah egrek, selanjutnya terdakwa dan terdakwa II Burhanuddin Pgl. Burhan Bin Amri berangkat menuju kebun milik PT. BTN I, setibanya di kebun milik PT. BTN I, terdakwa II Burhanuddin Pgl. Burhan Bin Amri langsung memanen buah kelapa sawit milik PT. BTN I, setiap buah yang sudah di panen langsung diangkut oleh terdakwa menggunakan tangan dengan cara membuat alas satu helai baju, meletakan buah kelapa sawit di atas baju selanjutnya memikul buah kelapa tersebut untuk dikumpulkan di pinggir dekat lahan masyarakat, setelah selesai memanen dan mengangkut buah kelapa sawit tersebut, para terdakwa pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan terdakwa II Burhanuddin Pgl. Burhan Bin Amri tidak ada meminta izin mengambil 29 (dua puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit tersebut kepada pemilik buah kelapa sawit tersebut yaitu PT. BTN I;

TERDAKWA II, **BURHANUDDIN Pgl BURHAN Bin AMRI** dipersidangan menerangkan:

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016./PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di kebun PT. BTN I Jorong Silawai Timur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT.BTN I;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 29 (dua puluh sembilan) tandan;
- Bahwa Terdakwa mengambil 29 (dua puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit milik PT.BTN I bersama dengan teman terdakwa yaitu terdakwa I Mahendri Pgl. Eri Bin Burhan;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan terdakwa I Mahendri Pgl. Eri Bin Burhan mengambil buah kelapa sawit milik PT. BTN I tersebut adalah saat terdakwa bersama dengan I Mahendri Pgl. Eri Bin Burhan sedang duduk-duduk di salah satu warung yang ada di Jorong Silawai Timur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat dan mereka berdua berencana mau mengambil buah kelapa sawit milik PT. BTN I, selanjutnya terdakwa I Mahendri Pgl. Eri Bin Burhan pergi kerumahnya ditemani terdakwa mengambil dan mengangkut satu buah egrek, selanjutnya terdakwa dan I Mahendri Pgl. Eri Bin Burhan berangkat menuju kebun milik PT. BTN I, setibanya di kebun milik PT. BTN I, terdakwa langsung memanen buah kelapa sawit milik PT. BTN I, setiap buah yang sudah di panen langsung diangkut oleh terdakwa I Mahendri Pgl. Eri Bin Burhan menggunakan tangan dengan cara membuat alas satu helai baju, meletakan buah kelapa sawit di atas baju selanjutnya memikul buah kelapa tersebut untuk dikumpulkan di pinggir dekat lahan masyarakat, setelah selesai memanen dan mengangkut buah kelapa sawit tersebut, para terdakwa pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan terdakwa I Mahendri Pgl. Eri Bin Burhan tidak ada meminta izin mengambil 29 (dua puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit tersebut kepada pemilik buah kelapa sawit tersebut yaitu PT. BTN I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa didalam persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (ad charge);

Menimbang, bahwa dalam persidangan penuntut umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 2 (Dua) tandan buah kelapa sawit;
2. Uang sejumlah Rp.525.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

setelah ditanyakan kepada para saksi dan terdakwa dipersidangan ternyata mereka masing-masing telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim perguruan untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang didengar di persidangan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, dalam kaitannya satu dengan lainnya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di kebun PT. BTN I Jorong Silawai Timur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kab. Pasaman Barat, Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. BTN I;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 29 (dua puluh sembilan) tandan;
- Bahwa berawal pada saat terdakwa I MAHENDRI Pgl. ERI Bin BURHAN pergi kerumahnya ditemani terdakwa II BURHANUDDIN Pgl. BURHAN Bin AMRI untuk mengambil dan mengangkut satu buah egrek, selanjutnya terdakwa I MAHENDRI Pgl. ERI Bin BURHAN dan terdakwa II BURHANUDDIN Pgl. BURHAN Bin AMRI berangkat menuju kebun milik PT. BTN I dan setibanya di kebun milik PT. BTN I, terdakwa II BURHANUDDIN Pgl. BURHAN Bin AMRI langsung memanen buah kelapa sawit milik PT. BTN I;
- Bahwa setiap buah yang sudah di panen langsung diangkut oleh terdakwa I MAHENDRI Pgl. ERI Bin BURHAN menggunakan tangan

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016./PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membuat alas satu helai baju, meletakkan buah kelapa sawit di atas baju selanjutnya memikul buah kelapa tersebut;

- Bahwa 29 (dua puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit yang telah diambil dikumpulkan di pinggir lahan masyarakat yang tidak jauh dari tempat Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PT.BTN I tersebut dan selanjutnya Para Terdakwa pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 pukul 06.00 Wib saat saksi Eli Espikal Pgl. Pikal bersama dengan saksi Rusli Lubis Pgl. Lilik melaksanakan patroli di pinggir HGU PT. BTN I, tepatnya di Afdeling A1 sektor 3, saksi Eli Espikal Pgl. Pikal menemukan pohon kelapa sawit yang kelihatan baru saja dipanen dan tumpukan buah kelapa sawit yang ditutupi oleh pelepah pisang;
- Bahwa tumpukan buah kelapa sawit yang ditemukan dekat dengan kebun pribadi milik Barom tersebut mirip atau sama dengan buah kelapa sawit milik PT. BTN I (tandan besar dan tingkat kematangan buah);
- Bahwa selanjutnya saksi Eli Espikal Pgl. Pikal bersama dengan saksi Rusli Lubis Pgl. Lilik melakukan pengintaian di sekitar tempat ditemukan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Eli Espikal Pgl. Pikal bersama dengan saksi Rusli Lubis Pgl. Lilik melihat kedatangan 1 (satu) buah mobil colt diesel dan diatas mobil tersebut, saksi melihat ada sekitar lebih kurang 3 (tiga) orang serta 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vega R yang dikendarai oleh Terdakwa I Mahendri Pgl. Eri Bin Burhan yang sama-sama menuju ke tempat tumpukan buah kelapa sawit yang ditemukan oleh saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi Rusli Lubis Pgl. Lilik langsung mencegat mobil colt diesel tersebut, lalu saksi Rusli Lubis Pgl. Lilik bertanya kepada sopir mobil colt diesel yang mengaku bernama Anto, “ buah siapakah yang akan saudara jemput “ Anto menjawab, “ buah milik Burhan “ selanjutnya saksi Rusli Lubis Pgl. Lilik menjelaskan kepada sopir mobil colt diesel yang bernama Anto bahwa tumpukan buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelapa sawit tersebut adalah buah kelapa sawit milik PT. BTN I, karena tidak tahu bahwa buah kelapa sawit tersebut milik PT. BTN I dan merasa takut mobil colt diesel tersebut bergeser dan pergi meninggalkan tumpukan buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi Rusli Lubis Pgl. Lilik bertanya kepada Terdakwa I Mahendri Pgl. Eri Bin Burhan yang masih berdiam di tempat tumpukan buah kelapa sawit, “ apa urusan saudara disini “ terdakwa I Mahendri Pgl. Eri Bin Burhan grogi dan tidak bisa langsung menjawab apa di tanyakan, saksi Rusli Lubis Pgl. Lilik langsung menahan sepeda motor milik terdakwa I Mahendri Pgl. Eri Bin Burhan;
- Bahwa selanjutnya saksi Rusli Lubis Pgl. Lilik bertanya lagi kepada terdakwa I Mahendri Pgl. Eri Bin Burhan, “ apakah saudara ikut melakukan pencurian ini “, karena merasa takut, terdakwa I Mahendri Pgl. Eri Bin Burhan mengakui bahwa benar terdakwa I Mahendri Pgl. Eri Bin Burhan telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. BTN I, namun terdakwa I Mahendri Pgl. Eri Bin Burhan disuruh oleh terdakwa II Burhanuddin Pgl. Burhan Bin Amri;
- Bahwa saksi Rusli Lubis Pgl. Lilik mengatakan kepada terdakwa I Mahendri Pgl. Eri Bin Burhan harus segera menemukan terdakwa II Burhanuddin Pgl. Burhan Bin Amri dan membawanya untuk bertemu dengan saksi Eli Espikal Pgl. Pikal dan saksi Rusli Lubis Pgl. Lilik, sebelum ditemukan, saksi Rusli Lubis Pgl. Lilik tidak akan menyerahkan sepeda motor milik terdakwa I Mahendri Pgl. Eri Bin Burhan;
- Bahwa kemudian terdakwa I Mahendri Pgl. Eri Bin Burhan pergi mencari terdakwa II Burhanuddin Pgl. Burhan Bin Amri dan menemui saksi Rusli Lubis Pgl. Lilik kembali, selanjutnya saksi Rusli Lubis Pgl. Lilik bertanya kepada terdakwa II Burhanuddin Pgl. Burhan apakah benar terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. BTN I dan terdakwa II Burhanuddin Pgl. Burhan Bin Amri mengakui dan membenarkannya, kemudian saksi Eli Espikal Pgl. Pikal bersama dengan saksi Rusli Lubis Pgl. Lilik memborgol terdakwa I Mahendri Pgl. Eri Bin Burhan dan terdakwa II Burhanuddin Pgl. Burhan Bin Amri dan membawa para terdakwa ke Pos Satpam PT. BTN I;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016./PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Eli Espikal Pgl. Pikal bersama dengan saksi Rusli Lubis Pgl. Lilik melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Haryanto selaku Pimpinan PT. BTN I dan saksi Haryanto kemudian menghubungi pihak Kepolisian Sektor Sungai Beremas, tidak beberapa lama kemudian datang anggota polisi dari Kepolisian Sektor Sungai Beremas membawa para terdakwa beserta Barang Bukti ke Polsek Sungai Beremas untuk dilakukan proses pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil buah kelapa sawit kepada pemilik buah kelapa sawit yaitu PT. BTN I;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh PT. BTN I adalah sebesar Rp.1.087.500,- (satu juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan Para Terdakwa, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat 1 ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Bersama-Sama;

Ad. 1. "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa I **MAHENDRI Pgl ERI Bin BURHAN**, dan Terdakwa II **BURHANUDDIN Pgl BURHAN Bin AMRI**, yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Para Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. “Mengambil Sesuatu Barang”;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 14, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 15, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut berada ditangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut doktrin terdapat sejumlah teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, masing masing yaitu: teori Kontrektasi mengatakan untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu disyaratkan bahwa dengan sentuhan badaniah,

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016./PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempat semula. Teori ablasi mengatakan, untuk selesainya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku. Dan teori aprehensi mengatakan untuk adanya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam pengusaaana yang nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang - barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 18);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di kebun PT. BTN I Jorong Silawai Timur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kab. Pasaman Barat, Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. BTN I sebanyak 29 (dua puluh sembilan) tandan;

Menimbang, bahwa berawal pada saat terdakwa I MAHENDRI Pgl. ERI Bin BURHAN pergi kerumahnya ditemani terdakwa II BURHANUDDIN Pgl. BURHAN Bin AMRI untuk mengambil dan mengangkut satu buah egrek, selanjutnya terdakwa I MAHENDRI Pgl. ERI Bin BURHAN dan terdakwa II BURHANUDDIN Pgl. BURHAN Bin AMRI berangkat menuju kebun milik PT. BTN I dan setibanya di kebun milik PT. BTN I, terdakwa II BURHANUDDIN Pgl. BURHAN Bin AMRI langsung memanen buah kelapa sawit milik PT. BTN I kemudian buah yang sudah di panen langsung diangkut oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I MAHENDRI Pgl. ERI Bin BURHAN menggunakan tangan dengan cara membuat alas satu helai baju, meletakan buah kelapa sawit di atas baju selanjutnya memikul buah kelapa tersebut;

Menimbang, bahwa 29 (dua puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit yang telah diambil dikumpulkan di pinggir lahan masyarakat yang tidak jauh dari tempat Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PT.BTN I tersebut dan selanjutnya Para Terdakwa pulang kerumah masing-masing dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 pukul 06.00 Wib saat saksi Eli Espikal Pgl. Pikal bersama dengan saksi Rusli Lubis Pgl. Lilik melaksanakan patroli di pinggir HGU PT. BTN I, tepatnya di Afdeling A1 sektor 3, saksi Eli Espikal Pgl. Pikal menemukan pohon kelapa sawit yang kelihatan baru saja dipanen dan tumpukan buah kelapa sawit yang ditutupi oleh pelepah pisang, selanjutnya saksi Eli Espikal Pgl. Pikal bersama dengan saksi Rusli Lubis Pgl. Lilik melakukan pengintaian di sekitar tempat ditemukan buah kelapa sawit tersebut dan tidak lama kemudian saksi Eli Espikal Pgl. Pikal bersama dengan saksi Rusli Lubis Pgl. Lilik melihat kedatangan 1 (satu) buah mobil colt diesel dan diatas mobil tersebut ada sekitar lebih kurang 3 (tiga) orang serta 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vega R yang dikendarai oleh Terdakwa I Mahendri Pgl. Eri Bin Burhan yang sama-sama menuju ke tempat tumpukan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Rusli Lubis Pgl. Lilik langsung mencegat mobil colt diesel tersebut, lalu saksi Rusli Lubis Pgl. Lilik bertanya kepada sopir mobil colt diesel yang mengaku bernama Anto, “ buah siapakah yang akan saudara jemput “ Anto menjawab, “ buah milik Burhan “ selanjutnya saksi Rusli Lubis Pgl. Lilik menjelaskan kepada sopir mobil colt diesel yang bernama Anto bahwa tumpukan buah kelapa sawit tersebut adalah buah kelapa sawit milik PT. BTN I, karena tidak tahu bahwa buah kelapa sawit tersebut milik PT. BTN I dan merasa takut mobil colt diesel tersebut bergeser dan pergi meninggalkan tumpukan buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya saksi Rusli Lubis Pgl. Lilik bertanya kepada Terdakwa I Mahendri Pgl. Eri Bin Burhan yang masih berdiam di tempat tumpukan buah kelapa sawit, “ apa urusan saudara disini “ terdakwa I Mahendri Pgl. Eri Bin Burhan grogi dan tidak bisa langsung menjawab apa di tanyakan, saksi Rusli Lubis Pgl. Lilik langsung menahan sepeda motor milik terdakwa I Mahendri

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016./PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pgl. Eri Bin Burhan, karena merasa takut, terdakwa I Mahendri Pgl. Eri Bin Burhan mengakui bahwa benar terdakwa I Mahendri Pgl. Eri Bin Burhan telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. BTN I, namun terdakwa I Mahendri Pgl. Eri Bin Burhan disuruh oleh terdakwa II Burhanuddin Pgl. Burhan Bin Amri;

Menimbang, bahwa saksi Rusli Lubis Pgl. Lilik mengatakan kepada terdakwa I Mahendri Pgl. Eri Bin Burhan harus segera menemukan terdakwa II Burhanuddin Pgl. Burhan Bin Amri dan membawanya untuk bertemu dengan saksi Eli Espikal Pgl. Pikal dan saksi Rusli Lubis Pgl. Lilik, sebelum ditemukan, saksi Rusli Lubis Pgl. Lilik tidak akan menyerahkan sepeda motor milik terdakwa I Mahendri Pgl. Eri Bin Burhan, kemudian terdakwa I Mahendri Pgl. Eri Bin Burhan pergi mencari terdakwa II Burhanuddin Pgl. Burhan Bin Amri dan menemui saksi Rusli Lubis Pgl. Lilik kembali, selanjutnya saksi Rusli Lubis Pgl. Lilik bertanya kepada terdakwa II Burhanuddin Pgl. Burhan apakah benar terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. BTN I dan terdakwa II Burhanuddin Pgl. Burhan Bin Amri mengakui dan membenarkannya, kemudian saksi Eli Espikal Pgl. Pikal bersama dengan saksi Rusli Lubis Pgl. Lilik memborgol terdakwa I Mahendri Pgl. Eri Bin Burhan dan terdakwa II Burhanuddin Pgl. Burhan Bin Amri dan membawa para terdakwa ke Pos Satpam PT. BTN I dan selanjutnya saksi Eli Espikal Pgl. Pikal bersama dengan saksi Rusli Lubis Pgl. Lilik melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Haryanto selaku Pimpinan PT. BTN I dan saksi Haryanto kemudian menghubungi pihak Kepolisian Sektor Sungai Beremas, tidak beberapa lama kemudian datang anggota polisi dari Kepolisian Sektor Sungai Beremas membawa para terdakwa beserta Barang Bukti ke Polsek Sungai Beremas untuk dilakukan proses pemeriksaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Mengambil Sesuatu Barang” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;



Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 23, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa 29 (dua puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit adalah milik PT.BTN I dimana Terdakwa I **MAHENDRI Pgl ERI Bin BURHAN**, dan Terdakwa II **BURHANUDDIN Pgl BURHAN Bin AMRI** tidak mempunyai hak atas kepemilikan 29 (dua puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4. “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat. Perbuatan mengambil tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan si pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk memiliki” cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak. Yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Onreematige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum (*in strijd is met des daders recht-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de geode zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de einschen van de moraal of het naatschappelijk verkeer*). Menurut hukum seseorang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain dan orang tersebut berhak melindungi hak-hak secara hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di kebun PT. BTN I Jorong Silawai Timur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kab. Pasaman Barat, Para Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. BTN I sebanyak 29 (dua puluh sembilan) tandan;

Menimbang, bahwa berawal pada saat terdakwa I MAHENDRI Pgl. ERI Bin BURHAN pergi kerumahnya ditemani terdakwa II BURHANUDDIN Pgl. BURHAN Bin AMRI untuk mengambil dan mengangkut satu buah egrek, selanjutnya terdakwa I MAHENDRI Pgl. ERI Bin BURHAN dan terdakwa II BURHANUDDIN Pgl. BURHAN Bin AMRI berangkat menuju kebun milik PT. BTN I dan setibanya di kebun milik PT. BTN I, terdakwa II BURHANUDDIN Pgl. BURHAN Bin AMRI langsung memanen buah kelapa sawit milik PT. BTN I kemudian buah yang sudah di panen langsung diangkut oleh terdakwa I MAHENDRI Pgl. ERI Bin BURHAN menggunakan tangan dengan cara membuat alas satu helai baju, meletakkan buah kelapa sawit di atas baju selanjutnya memikul buah kelapa tersebut;

Menimbang, bahwa 29 (dua puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit yang telah diambil dikumpulkan di pinggir lahan masyarakat yang tidak jauh dari tempat Para Terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PT. BTN I tersebut dan selanjutnya Para Terdakwa pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin mengambil 29 (dua puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit tersebut kepada pemiliknya yaitu PT. BTN I;

Menimbang, bahwa akibat Perbuatan Para Terdakwa PT. BTN I mengalami kerugian sebesar Rp.1.087.500,- (satu juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 5. “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Bersama-Sama”

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yakni pencurian harus dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama fisik maupun psychish (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 4794, hal 22);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” (*twee of meer verenigde personen*), dalam dogmatika hukum pidana dinamakan *convengentiedelict*, yaitu delik yang terjadi jika semua pelaku terfokus mencapai satu tujuan tertentu (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 320-321), tanpa melihat awal timbulnya niat dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di kebun PT. BTN I Jorong Silawai Timur Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kab. Pasaman Barat, terdakwa I MAHENDRI Pgl. ERI Bin BURHAN bersama-sama dengan terdakwa II BURHANUDDIN Pgl. BURHAN Bin AMRI telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. BTN I sebanyak 29 (dua puluh sembilan) tandan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 29 (dua puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit milik PT.BTN I dengan cara berawal pada saat terdakwa I MAHENDRI Pgl. ERI Bin BURHAN pergi kerumahnya ditemani terdakwa II BURHANUDDIN Pgl. BURHAN Bin AMRI untuk mengambil dan mengangkut satu buah egrek, selanjutnya terdakwa I MAHENDRI Pgl. ERI Bin BURHAN dan terdakwa II BURHANUDDIN Pgl. BURHAN Bin AMRI berangkat menuju kebun milik PT. BTN I dan setibanya di kebun milik PT. BTN I, terdakwa II BURHANUDDIN Pgl. BURHAN Bin AMRI langsung memanen buah kelapa sawit milik PT. BTN I kemudian buah yang sudah di panen langsung diangkut oleh terdakwa I MAHENDRI Pgl. ERI Bin BURHAN menggunakan tangan dengan cara membuat alas satu helai baju, meletakan buah kelapa sawit di atas baju selanjutnya memikul buah kelapa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Bersama-Sama” telah terpenuhi secara hukum;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 47/Pid.B/2016./PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum telah terpenuhi maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Para Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 473 Ayat (1) KUHP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 363 Ayat 1 ke-1 dan ke-4 KUHP sehingga Para Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pembedaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pembedaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pembedaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pembedaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pembedaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pembedaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pembedaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pembedaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan



ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Para Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak terulang kembali dan mengingatkan Para Terdakwa mengakui perbuatannya serta menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Para Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Para Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 473 Ayat (2) huruf b jo Pasal 21 Ayat (4) KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 474 ayat (1) KUHP untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 29 (dua puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit, dimana terhadap barang bukti tersebut mudah rusak dan busuk, mengingat azas manfaat dan adanya penyusutan nilai ekonomis maka sebanyak 27 (dua puluh tujuh) tandan telah diuangkan senilai Rp. 525.000,- berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP. Bukti/05.d/II/2016/Reskrim tanggal 07 Februari 2016 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian sebanyak 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dan uang tersebut dijadikan barang bukti di persidangan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu **PT. BTN I** melalui **saksi HARIYANTO** dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercatum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Para Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **MAHENDRI Pgl ERI Bin BURHAN** dan Terdakwa II **BURHANUDDIN Pgl BURHAN Bin AMRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **MAHENDRI Pgl ERI Bin BURHAN** dan Terdakwa II **BURHANUDDIN Pgl BURHAN Bin AMRI**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (Sembilan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) tandan buah kelapa sawit; dan
 - Uang sejumlah Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah). **Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu PT. BTN I melalui saksi HARIYANTO**;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2016, oleh kami, **ASWIR, S.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **RAMLAH MUTIAH, S.H.** dan **ZULFIKAR BERLIAN S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **THOMAS ELVA EDISON, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat , serta dihadiri oleh **MELHADI, S.H.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



RAMLAH MUTIAH S.H.

ASWIR, S.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

THOMAS ELVA EDISON, S.H.